

Smart, Friendly, dan Forrest Campus



STANDAR SPMI-ITERA — 2024 —

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
2024



| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 9 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 9 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran</p> <p>lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. <p>Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 9 |

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. <p>Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran Permendikbud No.3 Tahun 2020.</p> <p>Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. <p>Rumusan merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung | <ol style="list-style-type: none"> Perumusan: LPMPP Penetapan: Rektor |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 9 |

| | |
|--|---|
| jawab terhadap pencapaian standar | 3. Pelaksanaan: Program Studi 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: UPPS 6. Peningkatan: Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | 1. Profil lulusan, yaitu gambaran peran, pekerjaan, atau jabatan yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi. 2. Profil lulusan, yaitu gambaran peran, pekerjaan, atau jabatan yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi. 3. Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI: <p style="margin-left: 40px;">Program Profesi : lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p style="margin-left: 40px;">Magister : spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">Doktor, Doktor Terapan, dan Subspesialis : paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> 4. Aspek rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan, <p style="margin-left: 40px;">Sikap : perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran</p> <p style="margin-left: 40px;">Pengetahuan : Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 9 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>Keterampilan : Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum, yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. Keterampilan khusus, yaitu kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.; |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang mencakup 4 ranah berupa kompetensi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 6 dari 9 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinator Program Studi melalui tim kurikulum program studi wajib merumuskan kompetensi lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan, dan atau dunia usaha dunia industri, dan dunia kerja, alumni, serta asosiasi profesi dan mengacu pada KKNI. 3. Koordinator program studi melalui tim penyusun kurikulum program studi wajib merumuskan kompetensi lulusan dengan memperhatikan visi dan misi institut serta fakultas, KKNI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, kompetensi lulusan utama program studi, dan kurikulum program studi sejenis. 4. Koordinator program studi melalui tim penyusun kurikulum program studi wajib menyusun mata kuliah dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan. 5. Koordinator Program studi melalui tim kurikulum menyusun kompetensi utama lulusan yang ditetapkan oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait dan memenuhi ketentuan minimal sesuai jenjang program pendidikan. 6. Koordinator program studi melalui tim penyusun kurikulum program studi wajib menginformasikan Capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa pada Program Studi Terkait. |
| 6. Strategi pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kurikulum LPMPP menyusun dan melakukan sosialisasi pedoman evaluasi kurikulum. 2. Koordinator Program Studi mengagendakan <i>Focus Group Discussion</i> untuk merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup 4 ranah dengan mengundang pemangku kepentingan, dan atau dunia usaha dunia industri, dan dunia kerja, alumni, serta asosiasi profesi dengan mengacu pada KKNI. 3. CPL direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi untuk memastikan CPL mencakup 4 ranah serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna di dunia kerja 4. Koordinator Program Studi melalui tim kurikulum melakukan pemetaan mata kuliah terhadap CPL 5. Koordinator Program Studi menginformasikan CPL kepada mahasiswa melalui website, media sosial prodi serta melalui kegiatan Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK) |
| 7. Indikator | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 7 dari 9 |

| Pemenuhan Standar | Standar | Indikator Capaian | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
|-------------------|---------|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | CPL yang disusun mencakup 4 ranah kompetensi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Keterlibatan stakeholders dan/ atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyusunan CPL, | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Kesesuaian CPL dengan KKNI | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Kesesuaian CPL dengan visi dan misi institut serta fakultas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 8 dari 9 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | keilmuan program studi, kompetensi lulusan utama program studi, dan kurikulum program studi sejenis. | | | | | | |
| | P4 | Setiap CPL didukung oleh sekelompok mata kuliah yang bersesuaian | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P5 | Kompetensi lulusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P6 | Sosialisasi CPL kepada mahasiswa program studi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | 1. Buku Kurikulum 2. Berita Acara <i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan dan Pemutakhiran | | | | | | | |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kompetensi Lulusan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 9 dari 9 |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Panduan penyusunan kurikulum 4. Panduan Evaluasi CPL 5. Laporan <i>assessment</i> CPL 6. Website, banner, maupun media sosial lainnya; Dokumentasi materi paparan diseminasi CPL kepada mahasiswa, |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera. |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 10 |

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 10 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa. <p>Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 10 |

| | |
|--|--|
| | <p>mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: UPPS |
| 4. Definisi Istilah | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 10 |

| | |
|--|--|
| | <p>Interaktif : Capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.</p> <p>Holistik : Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>Integratif : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.</p> <p>Saintifik : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>Kontekstual : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>Tematik : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>Efektif : Capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>Kolaboratif : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>Berpusat pada mahasiswa : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan</p> |
|--|--|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 10 |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.</p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. 2. Wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. 3. Koordinator Program Studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah yang ada di program studi telah melalui proses perumusan Capaian Pembelajaran, Cara mencapai tujuan belajar dan Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran tersebut yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Koordinator Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMP) wajib memastikan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan arahan dosen dengan bentuk, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang telah dibuat. 5. Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen yang menyelenggarakan pembelajaran harus: <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 6 dari 10 |

| | |
|--|--|
| | <p>b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa dan kebutuhan khusus mahasiswa;</p> <p>c. menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan</p> <p>d. memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.</p> <p>6. Dekan berkewajiban memastikan bahwa Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester; c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester; f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program sub spesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa |
|--|--|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 7 dari 10 |

| | |
|--|---|
| | <p>paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester. Dekan berkewajiban memastikan bahwa Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Koordinator Program Studi, Ketua Kelompok Keilmuan dan Koordinator Kurikulum Program studi pada program Sarjana berkewajiban memastikan beban belajar minimal untuk program sarjana adalah 144 SKS yang dirancang masa tempuhnya dalam 8 semester dengan distribusi SKS pada semester satu dan dua paling banyak 20 SKS lalu semester 3 dan seterusnya maksimal 24 SKS. 8. Koordinator Program Studi, Ketua Kelompok Keilmuan dan Koordinator Kurikulum Program studi pada program magister berkewajiban memastikan beban belajar berada pada rentang 54 - 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 - 4 Semester serta wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototype, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. 9. Koordinator Program Studi berkewajiban memastikan beban belajar 1 Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 45 jam per semester dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain (belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/ atau mandiri). <ol style="list-style-type: none"> a. Tatap Muka 50 menit, Tugas Terstruktur 60 Menit, Belajar Mandiri 60 Menit, Praktikum/ Studio 170 Menit; b. Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan, sekurang-kurangnya 12 pertemuan dalam bentuk pembelajaran dan selebihnya dalam bentuk evaluasi perkuliahan. 10. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk: pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi dan harus merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/ atau perguruan tinggi serta dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan/ atau |
|--|---|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 8 dari 10 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>pembimbing lain yang ditugaskan oleh perguruan tinggi atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>11. Koordinator program studi pada program sarjana berkewajiban memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototype, proyek atau bentuk tugas akhir lain sejenis baik individu maupun berkelompok; b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. |
| 6. Strategi pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran. 2. Kepala LPMPP melalui PPM menyusun format standar RPS. 3. Kepala LPMPP melalui PPM menyusun format standar Kontrak Kuliah. 4. Ketua LPMPP melalui PPM melakukan sosialisasi dokumen perkuliahan kepada seluruh fakultas dan Program Studi jika terdapat pembaruan pada format dokumen. Sosialisasi dilakukan melalui pemberitahuan ke unit-unit terkait dan mengunggah berkas pada website LPMPP. 5. Koordinator Program Studi melalui Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMP) melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah dibuat sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu semester. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui tim kurikulum memastikan masa dan beban penyelenggaraan pendidikan telah sesuai. 7. Koordinator Program studi memantau dan mengevaluasi ketersediaan RPS untuk setiap mata kuliah melalui SIAKAD. 8. Koordinator Program studi memantau dan mengevaluasi ketersediaan Kontrak Kuliah untuk setiap mata kuliah melalui SIAKAD. 9. Koordinator Program Studi melalui GKMP melakukan evaluasi terhadap format dan isi RPS. 10. Koordinator Program Studi melalui GKMP melakukan evaluasi terhadap format dan isi Kontrak Kuliah. |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 9 dari 10 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 P6 P7 P8 | Penetapan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan 6 kategori | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Terlaksananya evaluasi proses pembelajaran yang mencakup minimal 2 dari 5 aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | RPS mata kuliah memuat Capaian Pembelajaran, Cara mencapai tujuan belajar dan Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | Monitoring kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P5 | Survei evaluasi proses pembelajaran | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P9 | Beban belajar 1 SKS setara dengan 45 jam per semester yang mencakup 2 aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P10 | Pemenuhan beban belajar mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi | % | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4 |
| | P11 | Kompetensi lulusan tercapai melalui 2 aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | 1. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Kontrak Kuliah 4. Berita Acara Perkuliahan 5. Validasi Soal 6. Portofolio 7. Formulir Survei Kepuasan Mahasiswa | | | | | | | |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 10 dari 10 |

| | |
|---------------------|--|
| | 8. Form Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera; |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 9 |

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 9 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Pelaporan penilaian; dan f. Kelulusan mahasiswa. <p>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 9 |

| | |
|--|---|
| | <p>Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: Program Studi 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <p>Edukatif Prinsip penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. <p>Otentik : Prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. kepentingan.</p> <p>Objektif : Prinsip penilaian yang didasarkan pada standar</p> |

| | | | | |
|---|---|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <p>yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>Akuntabel : Prinsip penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>Transparan : Prinsip penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku.</p> <p>Formatif : Penilaian formatif bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memantau perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran. <p>Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai</p> <p>Sumatif : pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis</p> <p>Valid : Valid atau sah menunjukkan penilaian mencerminkan kemampuan mahasiswa yang diukur; soal ujian sesuai dengan kisi-kisi materi dan indikator pencapaian kompetensi</p> <p>Reliabel : Ketika soal ujian digunakan berulang-ulang, hasilnya selalu konsisten</p> <p>Akuntabel : Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.</p> <p>Berkeadilan : Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dari perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender dan mahasiswa berkebutuhan khusus.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 9 |

| | <p>Objektif : Berdasarkan pada standar yang jelas dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilai.</p> <p>Edukatif : Penilaian dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki kinerja belajar dan meraih prestasi belajar yang lebih tinggi</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------|-------|----------|---|-----|-------------|-------|----|-----|------------------|-------|---|-----|------------------|-------|
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> Koordinator Program studi berkewajiban memastikan bahwa penilaian telah memenuhi prinsip secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Koordinator Program studi memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Koordinator Program studi Mekanisme penilaian formatif dan penilaian sumatif disosialisasikan kepada mahasiswa. Koordinator Program studi memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: <ol style="list-style-type: none"> indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus untuk berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Rektor menetapkan bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> huruf A setara dengan angka 4 (empat); huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); huruf B setara dengan angka 3 (tiga); huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); huruf C setara dengan angka 2 (dua); huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau huruf E setara dengan angka 0 (nol). Rektor menetapkan bentuk indeks penilaian proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan berikut: <table border="1" data-bbox="587 1765 1461 2029"> <thead> <tr> <th>Indeks</th> <th>Angka Mutu</th> <th>Nilai</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>4,0</td> <td>$N \geq 75$</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>3,5</td> <td>$70 \leq N < 75$</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3,0</td> <td>$65 \leq N < 70$</td> <td>Lulus</td> </tr> </tbody> </table> | Indeks | Angka Mutu | Nilai | Kriteria | A | 4,0 | $N \geq 75$ | Lulus | AB | 3,5 | $70 \leq N < 75$ | Lulus | B | 3,0 | $65 \leq N < 70$ | Lulus |
| Indeks | Angka Mutu | Nilai | Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 4,0 | $N \geq 75$ | Lulus | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | 3,5 | $70 \leq N < 75$ | Lulus | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 3,0 | $65 \leq N < 70$ | Lulus | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 6 dari 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-------|---|-----|------------------|-------|---|-----|------------------|-----------------------|---|---|----------|-------------|
| | <table border="1"> <tr> <td>BC</td> <td>2,5</td> <td>$60 \leq N < 65$</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2,0</td> <td>$50 \leq N < 60$</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1,0</td> <td>$40 \leq N < 50$</td> <td>Tidak Lulus Bersyarat</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>0</td> <td>$N < 40$</td> <td>Tidak Lulus</td> </tr> </table> | BC | 2,5 | $60 \leq N < 65$ | Lulus | C | 2,0 | $50 \leq N < 60$ | Lulus | D | 1,0 | $40 \leq N < 50$ | Tidak Lulus Bersyarat | E | 0 | $N < 40$ | Tidak Lulus |
| BC | 2,5 | $60 \leq N < 65$ | Lulus | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2,0 | $50 \leq N < 60$ | Lulus | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1,0 | $40 \leq N < 50$ | Tidak Lulus Bersyarat | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 0 | $N < 40$ | Tidak Lulus | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Koordinator Program studi berkewajiban memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. <p>8. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi</p> <p>9. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.</p> <p>10. Dekan berkewajiban memastikan Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.</p> <p>11. Dekan berkewajiban memastikan mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>12. Dekan memastikan Mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Strategi pencapaian | <p>1. Dekan/ Ketua Jurusan melalui Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) memberikan kuesioner kepada mahasiswa setiap akhir semester</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 8 dari 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|--|------|------|------|------|------|------|-----|--|-----|------|------|------|------|------|
| | <table border="1"> <tr> <td>P11</td> <td>IPK rata-rata kelulusan mahasiswa program sarjana minimal 2,00</td> <td>IPK</td> <td>2,95</td> <td>3,02</td> <td>3,05</td> <td>3,08</td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td>P12</td> <td>IPK kelulusan mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan minimal 3,00</td> <td>IPK</td> <td>3,25</td> <td>3,30</td> <td>3,35</td> <td>3,40</td> <td>3,50</td> </tr> </table> | P11 | IPK rata-rata kelulusan mahasiswa program sarjana minimal 2,00 | IPK | 2,95 | 3,02 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | P12 | IPK kelulusan mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan minimal 3,00 | IPK | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,50 |
| P11 | IPK rata-rata kelulusan mahasiswa program sarjana minimal 2,00 | IPK | 2,95 | 3,02 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | | | | | | | | | | |
| P12 | IPK kelulusan mahasiswa program profesi, program spesialis, program sub spesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan minimal 3,00 | IPK | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,50 | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2. Rubrik Penilaian 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 4. Kontrak Kuliah 5. Kuesioner Evaluasi Perkuliahan 6. Transkrip Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 9 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <p>13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020;</p> <p>14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera.</p> <p>15.</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|---|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-04/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 7 |

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 7 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.</p> <p>Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan |

| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>5. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan Dosen; dan 6. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. 2. Rektor menyusun perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. |

| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>3. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan beserta Dekan menjamin Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; <p>dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.</p> <p>4. Rektor melalui Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal memastikan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>5. Rektor melalui Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal memastikan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. <p>6. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan beserta Unit Kemahasiswaan setiap tahun melaksanakan Penyiapan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan, minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan |
|--|--|

| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 7 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>7. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. <p>8. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi</p> <p>9. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan beserta Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK) melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik yang disajikan melalui laman resmi ITERA. |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> Program Studi menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran Program Studi melakukan sosialisasi terkait kebijakan, rencana strategis, dan operasional yang terkait dengan pembelajaran kepada mahasiswa, serta memberikan akses kepada mahasiswa untuk membaca (melalui web dan sosial media) Program Studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang telah disusun. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keselarasan pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan. |



| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 7 dari 7 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | P9 | Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan pada 4 aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan ITERA 2. Rencana Strategis ITERA 3. Laporan Audit Mutu 4. Laporan Tindak Lanjut | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Sumatera 13. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 15. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera. | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 9 |

STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, P.hD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 9 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <p>c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</p> <p>d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p>g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: UPPS |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 9 |

4. Definisi Istilah

1. Profil lulusan, yaitu gambaran peran, pekerjaan, atau jabatan yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI:
 - Diploma satu : paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - Diploma dua : paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - Diploma tiga : paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - Diploma empat dan Sarjana : paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - Program Profesi : lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - Magister : spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - Doktor, Doktor Terapan, dan Subspesialis : paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
3. Aspek rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan,
 - Sikap : perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 9 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran</p> <p>Pengetahuan : Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>Keterampilan : Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum, yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. Keterampilan khusus, yaitu kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.; |
|--|--|---|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 6 dari 9 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Kelompok Keilmuan memastikan materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Kelompok Keilmuan memastikan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 3. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Kelompok Keilmuan memastikan materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain. 4. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ketua Kelompok Keilmuan memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro. Program kompetensi mikro berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) kredensial mikro; b) pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau c) bentuk lain. d) Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Tim Kurikulum Fakultas memastikan Panduan Akademik minimal mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) capaian pembelajaran lulusan; 2) Masa Tempuh Kurikulum; 3) metode pembelajaran; 4) modalitas pembelajaran 5) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; 6) penilaian hasil belajar; 7) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan |
|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 7 dari 9 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>8) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p> <p>5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p>6. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa seluruh CPL telah dapat dipenuhi oleh CPMK, dan tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL.</p> <p>7. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; 2. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; 3. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan 4. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. |
| 6. Strategi pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator program studi mengagendakan Focus Group Discussion setiap 4 hingga 5 tahun untuk merumuskan dan mengevaluasi Daftar mata kuliah dan Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dilaksanakannya proses review dari CPL dan CPMK yang telah dibuat. 2. Wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan melalui Tim kurikulum menyusun Panduan Akademik tingkat fakultas yang memuat minimal 8 kriteria. 3. Koordinator program studi melalui Tim Kurikulum melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh CPL telah dapat dipenuhi oleh CPMK, dan tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL. 4. Koordinator program studi melalui GKMP melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kurikulum telah memuat mata kuliah berbasis OBE. |
| 7. Indikator Pemenuhan | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 8 dari 9 |

| Standar | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | | P1 | Materi pembelajaran untuk mendukung lulusan program sarjana dalam menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2 | Materi pembelajaran untuk mendukung lulusan program profesi agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| P3 | Materi pembelajaran dinyatakan dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik dan/ atau bentuk lain | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| P4 | Materi pembelajaran mencakup program kompetensi mikro | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| P5 | Buku Panduan Akademik Fakultas minimal mencakup 8 kriteria | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| P6 | Tersedia rekognisi pembelajaran lampau mahasiswa | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| P7 | Setiap CPL didukung oleh CPMK yang bersesuaian | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| P8 | Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenis, program dan standar kompetensi lulusan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Isi Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 9 dari 9 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | dengan memperhatikan 4 aspek. | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penyusunan Kurikulum 2. Panduan Evaluasi Kurikulum 3. Buku Kurikulum 4. Buku Panduan Akademik Fakultas 5. Berita Acara Evaluasi Kurikulum | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera; | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 5 |

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 5 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: Unit Kepegawaian dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: Unit Kepegawaian dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak terdapat istilah teknis pada standar ini.</i></p> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 5 |

| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|------|--|--|------|------|------|------|------|--------|--|---|----|----|----|-----|-----|
| 6. Strategi pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Keuangan dan Umum menentukan kriteria kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan 2. Dekan melalui Wakil Dekan bidang Keuangan dan Umum melakukan pemantauan dan pendampingan usulan jabatan fungsional dosen. 3. Dekan melalui Wakil Dekan bidang Keuangan dan Umum merencanakan Sertifikasi Pendidik/Sertifikasi Kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan. 4. Dekan melakukan penyusunan, monitoring dan evaluasi terkait EWMP dosen di bawah UPPS setiap satu semester. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan Tahun</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1, P2</td> <td>Kompetensi dan Kualifikasi Dosen telah mengikuti</td> <td>%</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | P1, P2 | Kompetensi dan Kualifikasi Dosen telah mengikuti | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| Standar | Indikator | | | | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1, P2 | Kompetensi dan Kualifikasi Dosen telah mengikuti | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|---|---|--|--|--|--|--|--|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PEKERTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P1</td> <td>Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan memenuhi kriteria minimal D1</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>Dosen untuk setiap program pendidikan S1 adalah minimal S2, program magister minimal S3,</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>Kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </table> | | PEKERTI | | | | | | | | P1 | Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan memenuhi kriteria minimal D1 | % | | | | | | | P3 | Dosen untuk setiap program pendidikan S1 adalah minimal S2, program magister minimal S3, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | P4 | Kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | PEKERTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan memenuhi kriteria minimal D1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P3 | Dosen untuk setiap program pendidikan S1 adalah minimal S2, program magister minimal S3, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4 | Kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Dosen 2. Data Tenaga Kependidikan 3. Data Pelatihan Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera. |
|--|---|

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-07/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: Unit Sarana dan Prasarana dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: Unit Sarana dan Prasarana dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak terdapat istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala biro akademik, perencanaan dan umum melalui koordinator Sarana dan Prasarana menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mencakup 4 aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. <p>2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan akademik, perencanaan dan umum melalui Unit Penunjang Akademik menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. sumber pembelajaran yang dipersiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lain. <p>3. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.</p> <p>4. Kepala biro melalui koordinator Sarana dan Prasarana menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. <p>5. Kepala biro melalui koordinator Sarana dan Prasarana menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria 3 aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; |
|--|--|

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 6 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | P2 | Akses terhadap Sarana dan Prasarana meliputi TIK dan Sumber Pembelajaran yang dipersiapkan perguruan tinggi. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Sarana dan Prasarana diakses dari dalam maupun luar kampus | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | Akses yang berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi 4 aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P5 | Akses sarana dan prasarana yang memenuhi 3 kriteria | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P6 | Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P7 P8 | Sumber pembelajaran lain yang dapat diakses civitas akademika ITERA | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P9 | Penetapan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | 1. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2. Database Sarana dan Prasarana 3. Masterplan ITERA | | | | | | | |
| 9. Referensi | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; | | | | | | | |



| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 6 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera. 15. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera |
|--|--|

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-08/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-08/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> – biaya Dosen, – biaya Tenaga Kependidikan – Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan – Biaya operasional tidak langsung. <p>Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri</p> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-08/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 3 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <p>dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jenis Program Studi; – Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan – Indeks kemahalan wilayah. <p>Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. <p>Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: Unit Keuangan, Unit Perencanaan, dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: Unit Keuangan, Unit Perencanaan, dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan Pembiayaan Pendidikan ITERA meliputi biaya investasi dan biaya operasional berasal dari sumber pendanaan |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-08/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 4 dari 6 |

| | |
|--|--|
| <p>(P)</p> | <p>yang memadai dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan 3. Rektor melalui Wakil Rektor Umum dan Keuangan beserta Kepala Biro dan Dekan memastikan ITERA menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Rektor melalui Wakil Rektor Umum dan Keuangan beserta Kepala Biro dan Dekan memastikan ITERA menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| <p>6. Strategi pencapaian standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Kepala Biro Umum dan Akademik memastikan tersedianya pendanaan untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Dekan Fakultas memastikan tersedianya pendanaan untuk pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Kepala Biro Umum dan Akademik memastikan tersedianya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. 4. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Dekan Fakultas memastikan tersedianya pembiayaan Dana Operasional Pendidikan (DOP) sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per-mahasiswa per-tahun, yang digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> – Biaya Dosen (Gaji, Honor) – Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) – Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) – Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-08/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 5 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <p>dll.).</p> <p>5. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menugaskan Tenaga Kependidikan bagian keuangan fakultas untuk menyusun sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada tingkat Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menugaskan Tenaga Kependidikan bagian keuangan fakultas untuk menyusun analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi;</p> <p>7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menugaskan Tenaga Kependidikan bagian keuangan fakultas untuk melaksanakan proses evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> |
|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | | | Periode Penerapan Tahun | | | | | |
| | Standar | Indikator | Satuan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Alokasi pembiayaan meliputi biaya investasi dan biaya operasional sesuai SN Dikti | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pendidikan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------|---|
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Anggaran Biaya Pendidikan (RAB) 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4. Laporan hasil Audit |
|---------------------------|---|

| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-08/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 6 dari 6 |

| | |
|---------------------|--|
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 12. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Sumatera; 13. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera; 14. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera. |
|---------------------|--|

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-01/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Penelitian | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

STANDAR LUARAN PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/B-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 6 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa setiap tahapan pada proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, serta sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik. 2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan memastikan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai dengan Peta jalan penelitian Institusi, LPPM, dan fakultas untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi. 3. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian, baik yang dilaksanakan oleh dosen, atau yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, tesis, atau disertasi, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM berkewajiban untuk menginformasikan daftar hasil penelitian sekurang-kurangnya melalui laman SINTA. 5. Dekan melalui Tim Kurikulum Fakultas berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas 6. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban untuk memastikan penelitian yang telah dilaksanakan terintegrasi dengan mata kuliah. 7. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan penelitian yang dilakukan wajib melibatkan mahasiswa. 8. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan jumlah luaran penelitian yang dilakukan oleh dosen mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 2 dalam setahun. 9. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) minimal 2 dalam setahun. 10. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan Jumlah |
|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 6 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | baik yang dilaksanakan oleh dosen, atau yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir | | | | | | | |
| P4 | LPPM menginformasikan daftar hasil penelitian sekurang-kurangnya melalui laman SINTA. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P5 | Setiap mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P6 | Hasil penelitian diintegrasikan dengan mata kuliah sebagai bahan ajar. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P7 | Penelitian dosen harus melibatkan mahasiswa. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P8 | Jumlah luaran penelitian yang dilakukan oleh dosen mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 2 dalam setahun. | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P9 | Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) minimal 2 dalam setahun. | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 6 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | P10 | Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal 1 dalam 5 tahun. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | P11 | Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter minimal 2 dalam setahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi 3. Laporan Kinerja Tahunan | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 2. Buku Panduan Hibah Penelitian 1. Laporan Penelitian -Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021 5. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 6. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-02/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Penelitian | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 8 |

STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 8 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan | <p>Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. Kelembagaan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. Kelembagaan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil Penelitian; |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | <p>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Melalui Dekan memastikan terlaksananya penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan penelitian yang dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan dalam pelaksanaan proses penelitian , perguruan tinggi menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. 4. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan memastikan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan pelaksanaan Penelitian juga dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. 6. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. 7. Koordinator Program studi melalui koordinator tugas akhir menyediakan catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. 9. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan tersedianya rencana strategis penelitian (peta jalan penelitian) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera. 10. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 11. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan terlaksananya proses evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian. 12. Kepala LPPM berkewajiban memastikan tersedianya peraturan, dan panduan penelitian. 13. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban mengupayakan adanya peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta diintegrasikan ke bahan ajar; |
|--|---|


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/B-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 8 dari 8 |

| | |
|---------------------------|--|
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 2. Buku Panduan Hibah Penelitian 3. Laporan Penelitian 4. Dokumen Perjanjian Kerjasama 5. Dokumen Kontrak Penelitian |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAMSAMA, 2021; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 9. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-03/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Masukan Penelitian | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 4 |

STANDAR MASUKAN PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Masukan Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 4 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan | <p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. <p>Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/B-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Masukan Penelitian | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 4 |

| | |
|---------------------------|---|
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 2. Buku Panduan Hibah Penelitian 3. Laporan Penelitian 4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 10. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; |

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-01/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

**STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan oleh sivitas akademika di ITERA.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 6 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa setiap tahapan pada proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, serta sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik. 2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan memastikan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peta jalan pengabdian kepada masyarakat Institusi, LPPM, dan fakultas untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi. 3. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh dosen, atau yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, tesis, atau disertasi, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM berkewajiban untuk menginformasikan daftar hasil pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya melalui laman SINTA. 5. Dekan melalui Tim Kurikulum Fakultas berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas 6. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban untuk memastikan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan terintegrasi dengan mata kuliah. 7. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan wajib melibatkan mahasiswa. |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 7. LPPM dan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, serta sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik. 8. LPPM dan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh dosen, atau yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <p>tugas akhir, tesis, atau disertasi, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>9. LPPM mengadakan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>10. LPPM melakukan sosialisasi terkait pelibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat serta integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mata kuliah</p> |
|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | | | Periode Penerapan Tahun | | | | | |
| | Standar | Indikator | Satuan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Tahapan proses pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, serta sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Peta jalan tersedia sesuai Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dilakukan monitoring dan evaluasi | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh dosen, atau yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | LPPM menginformasikan daftar hasil pengabdian kepada | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>masyarakat sekurang-kurangnya melalui laman SINTA.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P5</td> <td>Setiap mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas</td> <td>Tercapai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P6</td> <td>Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dengan mata kuliah sebagai bahan ajar.</td> <td>Tercapai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P7</td> <td>Pengabdian kepada masyarakat dosen harus melibatkan mahasiswa.</td> <td>Tercapai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | masyarakat sekurang-kurangnya melalui laman SINTA. | | | | | | | | P5 | Setiap mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | P6 | Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dengan mata kuliah sebagai bahan ajar. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | P7 | Pengabdian kepada masyarakat dosen harus melibatkan mahasiswa. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | masyarakat sekurang-kurangnya melalui laman SINTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P5 | Setiap mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P6 | Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dengan mata kuliah sebagai bahan ajar. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P7 | Pengabdian kepada masyarakat dosen harus melibatkan mahasiswa. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Institut Teknologi Sumatera Buku Panduan Hibah Penelitian Laporan Penelitian -Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | Program Studi, LAM Teknik, 2021 7. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 8. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera |
|--|--|

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 8 |

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 8 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan | <p>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh ITERA untuk mewujudkan misi dari ITERA sesuai dengan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 8 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Melalui Dekan memastikan terlaksananya PkM dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya PkM , serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan PkM yang dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan dalam pelaksanaan proses PkM , perguruan tinggi menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama PkM; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. 4. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan memastikan pelaksanaan PkM dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. 5. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan pelaksanaan PkM juga dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. 6. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan memastikan mahasiswa yang terlibat PkM dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. 7. Koordinator Program studi melalui koordinator tugas akhir menyediakan catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing. |
|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 8 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 8. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan PkM bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM. 9. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan tersedianya rencana strategis PkM (peta jalan PkM) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera. 10. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. 11. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan terlaksananya proses evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM. 12. Kepala LPPM berkewajiban memastikan tersedianya peraturan, dan panduan PkM. 13. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban mengupayakan adanya peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta diintegrasikan ke bahan ajar; 14. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban melalui ketua Kelompok Keilmuan memastikan terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; 15. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan terlaksananya program-program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); 16. Ketua LPPM berkewajiban memastikan tersampainya laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM kepada Rektor. |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM dan Dekan menjalankan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada kegiatan PkM. 2. Ketua LPPM dan Dekan melalui ketua KK Ketua melaksanakan proses evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM. |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 8 |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM menginstruksikan penyusunan buku panduan hibah PkM. 4. Ketua LPPM dan Dekan memastikan terlaksananya pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah setiap tahun. 5. Ketua LPPM dan Dekan menyusun kriteria peneliti, melakukan seleksi terhadap peneliti, dan memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi. 6. Ketua LPPM dan Dekan mengupayakan terjalannya kerjasama PkM dengan Institusi dan/atau Perguruan Tinggi lain. 7. Ketua LPPM melalui tenaga kependidikan melaporkan secara berkala kinerja LPPM melalui SINTA. |
|--|--|

| 7. Indikator Pemenuhan Standar | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Terlaksananya PkM dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya PkM , serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | PkM dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Pelaksanaan proses PkM , perguruan tinggi menetapkan sesuai 4 kriteria | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P4 | Pelaksanaan PkM dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 8 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | P5 | Pelaksanaan PkM juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | P6 | Mahasiswa yang terlibat PkM dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | P7 | PkM bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM . | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | P8 | Tersedianya rencana strategis PkM (peta jalan PkM) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | P9 | Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | P10 | Tersedianya peraturan, dan panduan PkM . | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | P11 | Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 7 dari 8 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | diintegrasikan ke bahan ajar; | | | | | | | |
| | P12 | Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P13 | terlaksananya program-program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P14 | laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM kepada Rektor | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Sumatera Buku Panduan Hibah PkM Laporan PkM Dokumen Perjanjian Kerjasama Dokumen Kontrak PkM | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAMSAMA, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/C-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 8 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | 9. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; |
|--|---|

| | | | |
|---|---|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-03/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 4 |

**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 4 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rationale Standar | <p>Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi ITERA.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM dan UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |

| | | | | |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 4 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat | | | | | | | |
| melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Institut Teknologi Sumatera 2. Buku Panduan Hibah Pengabdian kepada masyarakat 3. Laporan Pengabdian kepada masyarakat 4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 10. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera; | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

STANDAR VISI MISI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 7 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 3. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 4. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar Visi Misi merupakan standar yang berisi kriteria serta indikator yang harus dilaksanakan dan diturunkan oleh unit kerja maupun pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan visi misi dari unit terkecil hingga tingkat Universitas. Oleh karenanya, perlu ada standar Visi Misi yang mengacu pada Penilaian akreditasi (AIPT) agar mutu ITERA dapat terus ditingkatkan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Senat institusi beserta rektor bertanggung jawab merumuskan Visi Misi yang dibuat memiliki kerealistikan, dan keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ITERA dan pemangku kepentingan yang terlibat. 2. Senat institusi menetapkan mekanisme dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) serta |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 7 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>pemangku kepentingan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Senat institusi beserta pimpinan unit terkait bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. 4. Senat institusi beserta pimpinan unit terkait memastikan seluruh sivitas akademika memahami visi misi dan tujuan ITERA dengan baik. 5. Senat institusi beserta pimpinan unit terkait bertanggung jawab memastikan Visi dan misi yang telah disusun dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. 6. Senat institusi beserta pimpinan unit terkait bertanggung jawab terhadap Visi ITERA harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. 7. Senat fakultas bertanggung jawab mengimplementasikan visi misi tujuan dan strategi ITERA menjadi visi misi fakultas. 8. Senat fakultas mengesahkan visi keilmuan program studi yang diimplementasikan dari visi misi fakultas. 9. Senat fakultas memastikan implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi fakultas berjalan dengan konsisten. 10. Senat fakultas beserta pimpinan unit terkait memastikan seluruh sivitas akademika fakultas memahami visi, misi, tujuan, dan strategi fakultas dengan baik. |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Senat institusi beserta rektor menetapkan visi misi dan tujuan untuk jangka panjang. 2. Senat institusi menetapkan mekanisme dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi. 3. Senat institusi melakukan FGD perumusan Visi Misi yang memiliki kerealistikan, dan keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ITERA dengan pemangku kepentingan yang terlibat. 4. Senat institusi beserta rektor menjabarkan visi misi institusi. 5. Senat institusi beserta pimpinan unit terkait melakukan sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>kepada pemangku kepentingan.</p> <p>6. Senat institusi beserta pimpinan unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap visi dan misi perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan.</p> <p>7. Senat fakultas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi, fakultas dan visi keilmuan program studi.</p> |
|--|--|

| 7. Indikator Pemenuhan Standar | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan Tahun</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>Adanya dokumen Visi Misi keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ITERA dan pemangku kepentingan yang terlibat.</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>Tersedia dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi.</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>Terlaksananya sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>Seluruh sivitas akademika memahami visi misi dan tujuan ITERA dengan baik. melalui kuesioner survei</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>85</td> <td>87</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>P5</td> <td>Visi dan misi yang telah disusun</td> <td>%</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>79</td> <td>82</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | P1 | Adanya dokumen Visi Misi keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ITERA dan pemangku kepentingan yang terlibat. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P2 | Tersedia dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P3 | Terlaksananya sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P4 | Seluruh sivitas akademika memahami visi misi dan tujuan ITERA dengan baik. melalui kuesioner survei | % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | P5 | Visi dan misi yang telah disusun | % | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P1 | Adanya dokumen Visi Misi keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ITERA dan pemangku kepentingan yang terlibat. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | Tersedia dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P3 | Terlaksananya sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P4 | Seluruh sivitas akademika memahami visi misi dan tujuan ITERA dengan baik. melalui kuesioner survei | % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P5 | Visi dan misi yang telah disusun | % | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 7 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. | | | | | | | |
| | P6 | Visi ITERA harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. | % | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | |
| | P7 | Visi misi ITERA diimplementasikan menjadi visi misi fakultas. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | P8 | Terdapat dokumen legal visi keilmuan program studi yang diimplementasikan dari visi misi fakultas. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | P9 | Terlaksana monitoring dan evaluasi implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 7 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|----|----|----|----|----|
| | | fakultas. | | | | | | |
| | P10 | Sivitas akademika pada masing-masing tingkat fakultas memahami visi, misi, tujuan, dan strategi fakultas dengan baik yang dilakukan melalui kuesioner survei | % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> SK visi misi SK mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi Berita acara FGD Laporan Pemahaman visi misi Formulir monitoring Form Survey Tingkat Pemahaman Visi Misi | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan | | | | | | | |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Visi Misi | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 7 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | Tinggi, BAN-PT, 2019; 13. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera. |
|--|---|

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 7 |

STANDAR TATA PAMONG INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 7 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar Tata Pamong merupakan standar yang berisi kriteria serta indikator yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi maupun organ dalam struktur organisasi bagi pemenuhan kewajiban pengelolaan. Oleh karenanya, perlu ada standar Tata Pamong yang mengacu pada AIPT 2019 agar mutu ITERA dapat terus ditingkatkan. Tata Pamong yang dimaksud meliputi Tata Kelola dan Kepemimpinan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <p>Organ dalam struktur organisasi: (1) pimpinan; (2) senat perguruan tinggi/senat akademik; (3) satuan pengawasan; (4) dewan pertimbangan/pengawas; (5) pelaksana kegiatan akademik; (6) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; (7) pelaksana penjaminan mutu; dan (8) unit perencanaan dan pengembangan tridharma;</p> |
| 5. Pernyataan Isi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik, Keuangan dan Umum melalui Unit Hukum Tata |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 7 |

| | |
|--------------------|--|
| Standar (P) | <p>Laksana memastikan tersedianya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, serta memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggung jawab; (5) adil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Biro Akademik, Keuangan dan Umum melalui Unit Hukum Tata Laksana memastikan tersedianya struktur organisasi yang lengkap dan efektif serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi delapan organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. 3. Biro Akademik, Keuangan dan Umum melalui Unit Hukum Tata Laksana memastikan tersedianya lembaga, dimensi mutu, SOP, dan Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, yang ditunjukkan dengan: (1) keberadaan lembaga tersendiri; (2) cakupan kode etik pada masalah akademik dan non-akademik; (3) ketersediaan SOP sangat lengkap dan jelas; (4) pelaksanaan SOP yang sangat efektif 4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum memastikan implementasi karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. 5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum memastikan tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup fungsi pengelolaan (1) planning; (2) organizing; (3) staffing; (4) leading; dan (5) controlling, yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. 6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum memastikan tersedianya (1) rancangan dan analisis jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; serta (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja; yang diimplementasikan dengan sangat efektif dan efisien di setiap unit kerja 7. Rektor bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada internal dan external stakeholders setiap tahun 8. Rektor melalui LPMPP dan SPI memastikan tersedianya sistem audit |
|--------------------|--|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 7 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>internal yang efektif, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasinya</p> <p>9. Rektor melalui LPMPP dan SPI memastikan tersedianya sistem audit eksternal untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.</p> <p>10. LPMPP melalui PPM memastikan terlaksananya sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti.</p> |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit HTL menyusun sistem tata kelola unit di ITERA 2. HTL melakukan monitoring terkait struktur organisasi di setiap unit 3. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 4. menerapkan karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik 5. Menjalankan tata kelola perguruan tinggi secara: <ol style="list-style-type: none"> a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan; b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa; d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder; 6. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. 7. Unit Kepegawaian berkoordinasi dengan setiap unit untuk menyusun rancangan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja serta program peningkatan manajerial yang sistematis 8. Laporan hasil kinerja unit-unit di ITERA didiseminasikan kepada stakeholders internal dan eksternal 9. melaksanakan Audit Mutu Internal untuk akademik dan non akademik melalui PPM dan SPI minimal satu kali setahun |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>10. melaksanakan audit eksternal untuk mengukur kinerja perguruan tinggi</p> <p>11. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> |
|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Tersedianya dokumen, data dan informasi sistem tata kelola yang sah dan andal serta memenuhi lima pilar | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Struktur organisasi yang lengkap dan efektif, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi delapan organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Lembaga, dimensi mutu, SOP, dan Pelaksanaan kode etik sangat lengkap mencakup 4 aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | Bukti implementasi karakteristik kepemimpinan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P5 | Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan yang dilaksanakan dengan sangat efektif | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P6 | (1) rancangan dan analisis jabatan; (2) | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 7 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | uraian tugas; (3) prosedur kerja; serta (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja | | | | | | | |
| | P7 | diseminasi hasil kerja sebagai wujud akuntabilitas publik, | jumlah | | | | | | |
| | P8 | kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya ditindaklanjuti serta didiseminasikan dengan baik | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P9 | audit oleh lembaga audit eksternal yang kredibel, hasil auditnya ditindaklanjuti dan didiseminasikan dengan baik. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P10 | Implementasi PPEPP | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sistem tata kelola 2. struktur organisasi unit 3. SOP kode etik 4. Dokumen pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi 5. dokumen analisis jabatan, uraian tugas dan program peningkatan kompetensi manajerial 6. laporan diseminasi hasil kerja 7. panduan penilaian hasil kerja 8. laporan hasil audit 9. laporan RTM | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 | | | | | | | | |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Tata Pamong | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 7 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | <p>tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 13. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera. |
|--|---|

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-03/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Penjaminan Mutu | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 5 |

STANDAR PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  REKTOR | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penjaminan Mutu | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 5 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rationale Standar | <p>Standar Penjaminan mutu merupakan Dasar dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu yang ada di ITERA serta menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu ITERA. Standar Penjaminan mutu juga diposisikan sebagai bentuk akuntabilitas ITERA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: Fakultas dan Unit di lingkungan ITERA 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: Fakultas, dan Unit di lingkungan ITERA 6. Peningkatan: Fakultas, LPMPP, dan Unit di lingkungan ITERA |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penjaminan Mutu | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 5 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun 2. Rektor harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional Pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan 3. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan ITERA harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun 4. Rektor, LPMPP dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, manual, standar, dan formulir) secara terprogram minimal 1 kali per tahun 5. LPMPP dan GKMF harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi 6. LPMPP dan GKMF melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. 7. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. 8. Rektor melalui kepala LPMPP memastikan terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Fakultas dan Institusi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan RTM 9. Rektor harus mengalokasikan dana untuk peningkatan mutu perguruan tinggi |


| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penjaminan Mutu | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>dan non akademik</td> <td>ia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P8</td> <td>Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P9</td> <td>Tersedia dana untuk peningkatan mutu perguruan tinggi</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | dan non akademik | ia | | | | | | P8 | Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P9 | Tersedia dana untuk peningkatan mutu perguruan tinggi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | dan non akademik | ia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P8 | Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P9 | Tersedia dana untuk peningkatan mutu perguruan tinggi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Kebijakan Dokumen Standar Dokumen Manual Dokumen Formulir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-04/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Kerjasama | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 5 |

STANDAR KERJASAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kerjasama | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 5 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar Kerjasama merupakan standar yang berisi kriteria serta indikator yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat yang bertanggung jawab dalam pemenuhan Kerjasama. Oleh karenanya, perlu ada standar Kerjasama yang mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 agar mutu ITERA dapat terus ditingkatkan. Kerjasama yang dimaksud meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Penciptaan iklim Kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan MBKM B. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri yang proaktif C. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam peningkatan kinerja dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kerjasama | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>D. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat</p> <p>E. Menjalin hubungan dengan stakeholder dengan tujuan meningkatkan kualitas kegiatan MBKM.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik Perencanaan dan Umum berkewajiban untuk memastikan tersedianya kebijakan, pengelolaan, dan monev untuk kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek berikut: (1) mutu kerjasama; (2) relevansi kegiatan kerjasama; (3) produktivitas kegiatan kerjasama; (4) keberlanjutan kegiatan kerjasama. 2. Biro Akademik Perencanaan dan Umum memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam negeri selama 1 tahun minimal dengan jumlah minimal 30 mitra. 3. Biro Akademik Perencanaan dan Umum memiliki terlaksananya kegiatan kerjasama dengan institusi di luar negeri selama 1 tahun dengan jumlah minimal 10 mitra. 4. Biro Akademik Perencanaan dan Umum berkewajiban memastikan terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama. |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengelola kerjasama pusat 2. Tim kerjasama pusat menyediakan dokumen kebijakan kerja sama yang mencakup peraturan, pedoman, prosedur, bentuk dan instrumen kerja sama 3. Tim Kerja sama menyediakan dokumen rencana dan program kerja sama yang sesuai dengan renstra ITERA 4. Tim kerja sama menyediakan instrumen dan laporan monitoring evaluasi kerja sama 5. Tim Kerja sama menyediakan dokumen survei kepuasan mitra dan tindak lanjutnya |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kerjasama | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Kebijakan, pengelolaan, dan monev untuk kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Kerjasama dengan institusi di dalam negeri jumlah minimal 30 mitra per tahun | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Kerjasama dengan institusi di luar negeri dengan jumlah minimal 10 mitra per tahun | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P1 P2 P3 P4 | Seluruh kegiatan kerjasama memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu (relevansi dan produktivitas) program dan pengembangan lembaga, serta terdapat keberlanjutan kerja sama pada seluruh mitra | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8. Dokumen Terkait | 1. Kebijakan Pengelolaan Kerjasama. 2. Laporan survei kepuasan kerjasama. 3. laporan monev dan tindak lanjut kerjasama. | | | | | | | |
| 9. Referensi | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); | | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kerjasama | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 13. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera. |
|--|---|

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-05/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Mahasiswa dan Alumni | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 8 |

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Mahasiswa dan Alumni | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 8 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>ITERA harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPMPP 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mahasiswa dan Alumni adalah kriteria minimal tentang proses peningkatan mutu kemahasiswaan dan alumni. |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Mahasiswa dan Alumni | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 8 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Biro Akademik Perencanaan dan Umum memastikan tersedianya layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses. 2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tersedianya layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses. 3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tersedianya sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang mudah diakses sesuai aturan yang berlaku. 4. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tersedianya program pengembangan keterampilan dan kewirausahaan, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas. 5. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tersedianya program peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun. 6. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun. 7. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tersedianya layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa di setiap tahun. 8. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. 9. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan survei kepuasan pengguna lulusan terhadap alumni, dan tindak lanjutnya setiap tahun. |
|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Mahasiswa dan Alumni | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 8 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan | | | | | | |
| | P2 | | dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | | dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan. | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | | dokumen sah di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan keterampilan | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Mahasiswa dan Alumni | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 7 dari 8 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa | | | | | | |
| | P7 | Layanan beasiswa mahasiswa | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P8 | Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P9 | Survei kepuasan pengguna lulusan terhadap alumni | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P10 | Layanan bimbingan karir dan informasi kerja | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P11 | sistem pelacakan dan perekaman data lulusan | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P12 | pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas dan program studi | Terse dia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pemetaan, dan pengembangan keterampilan serta kewirausahaan mahasiswa. 2. SOP pelaksanaan kegiatan pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. 3. Dokumen Rencana pengembangan organisasi alumni. 4. laporan hasil survey kepuasan pengguna lulusan. 5. Dokumen kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa. | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-05/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Mahasiswa dan Alumni | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 8 dari 8 |

| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Dokumen kebijakan ORMAWA dan OPMAWA. 7. Laporan kegiatan pengembangan keterampilan serta kewirausahaan mahasiswa. 8. Dokumen kebijakan pelayanan kesehatan untuk mahasiswa. 9. Laporan kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa. 10. Survey kepuasan terhadap pelayanan kesehatan mahasiswa. 11. Dokumen pelaksanaan serta laporan evaluasi pelacakan dan perekaman data lulusan. 12. Laporan dan Survey kepuasan terhadap layanan bimbingan karir dan informasi kerja. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; |

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-06/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Program Sarjana diperlukan untuk menjamin, efektifitas, transparansi, kredibilitas, dan kelancaran proses penerimaan mahasiswa baru ITERA. Standar ini berkaitan dengan seleksi mahasiswa baru yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di ITERA dengan baik. Selain itu juga untuk memberi peluang ITERA mendapatkan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi bidang akademik dan/atau non akademik tinggi dan bermutu.</p> <p>Landasan konseptual penerimaan mahasiswa diantaranya adalah: memberikan pengakuan terhadap semua prestasi akademik dan/atau non akademik siswa selama menempuh pendidikan menengah sebagai pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di ITERA, memberikan kesempatan kepada siswa lulusan sekolah menengah yang mempunyai prestasi akademik dan/atau non akademik terbaik di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan tinggi di ITERA</p> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 6 |

| | |
|--|---|
| | <p>tanpa diskriminasi, membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan edukasi penggunaan teknologi informasi, Sebagai wahana perekat bangsa karena diikuti oleh siswa lintas wilayah di seluruh Indonesia sehingga dalam kampus ITERA terbangun komunitas Kebhinekaan.</p> <p>Sistem seleksi dan alokasi daya tampung dibuat untuk memenuhi pemerataan dan rasa keadilan serta disesuaikan daya tampung yang telah ditetapkan.</p> <p>ITERA memberi kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dengan melalui jalur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. 2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. 3. Seleksi Mandiri. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: PMB 4. Evaluasi: PMB dan WR akademik dan kemahasiswaan 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Program Sarjana adalah kriteria minimal tentang proses seleksi mahasiswa baru. 2. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah mekanisme dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) memastikan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik yang bersifat: <ol style="list-style-type: none"> a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. 2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) menyediakan sarana informasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dapat |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 6 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>diakses secara luas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan beserta Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) memastikan Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun diumumkan secara terbuka di laman resmi ITERA dan dapat diakses oleh masyarakat; serta dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. 4. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan unit akademik melakukan seleksi penerima beasiswa. 5. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan unit akademik melakukan verifikasi terhadap calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi. 6. Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan beserta Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) memastikan dalam penerimaan mahasiswa baru setiap tahun dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum bersama Tim PMB menentukan besaran biaya studi yang akan dibayar oleh mahasiswa baru. 8. Dekan fakultas melalui wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan koordinator program studi mengagendakan kegiatan promosi program studi kepada calon mahasiswa setiap tahunnya. |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PMB membentuk divisi sosialisasi yang bertugas mensosialisasi dan mempromosikan program studi dan fasilitas yang ada di ITERA kepada sekolah-sekolah. 2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), fakultas, unit perencanaan, dan akademik melakukan rapat penentuan daya tampung. 3. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) membuat Panduan Operasional Baku (POB) untuk jalur seleksi mandiri. 4. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ikut serta mengembangkan instrumen seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri melalui konsorsium. 5. Rektor membuat Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 6 |

6. Rektor bersama Wakil Rektor Keuangan dan Umum dan Tim PMB menentukan besaran biaya studi yang akan dibayar oleh mahasiswa baru.
7. Wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan melalui koordinator program studi mengagendakan sosialisasi program studi kepada calon mahasiswa baru.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Pendaftar sekurang-kurangnya 3 kali jumlah daya tampung | Pendaftar (kali) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | P2 | Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2-P3 | Tersedia website PMB yang diperbaharui sekurang-kurangnya 1 tahun sekali yang memuat informasi penerimaan mahasiswa baru | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4-P5 | Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibanding dengan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi sebesar $\geq 80\%$ | Jumlah Rasio mahasiswa registrasi (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | P6 | Jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) secara keseluruhan sebesar 10 %. | Kuota penerimaan mahasiswa baru jalur berprestasi (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | P7 | SK Rektor terkait penentuan besaran UKT | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-06/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 6 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td>P8</td> <td>Kegiatan sosialisasi program studi kepada calon mahasiswa baru</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | P8 | Kegiatan sosialisasi program studi kepada calon mahasiswa baru | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P8 | Kegiatan sosialisasi program studi kepada calon mahasiswa baru | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> Daftar <i>stakeholders</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Program Sarjana. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder. Dokumen Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Program Sarjana. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru. Laporan hasil penerimaan mahasiswa baru. Dokumen lengkap hasil penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi jumlah pendaftar, jumlah diterima, dan jumlah daftar ulang. SK Rektor tentang UKT mahasiswa baru. Laporan kegiatan pengenalan program studi kepada calon mahasiswa baru. | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; Permendikbudristek No. 62 tahun 2023 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|--------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 12 |

**STANDAR KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T, PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 12 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar Suasana Akademik merupakan pelampauan atas standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Dikti no 53 Tahun 2023</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: UPPS |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator program studi melalui tim kurikulum mengevaluasi CPL setiap tahun 2. Koordinator program studi melalui tim penyusun kurikulum program studi memutakhirkan CPL setiap 4 hingga 5 tahun dengan |

| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 12 |

| | |
|--|--|
| | <p>melibatkan pemangku kepentingan, dan atau dunia usaha dunia industri, dan dunia kerja, alumni, serta asosiasi profesi</p> <p>3. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa CPMK disusun, dievaluasi, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 hingga 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>4. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan berada pada rentang 20% hingga 50% dari jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p> <p style="text-align: center;">$20\% \leq PJP \leq 50\%$</p> <p>JP : Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB : Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = JPJB \times 100\%$</p> <p>5. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa jumlah SKS mata kuliah <i>basic science</i> dan matematika lebih dari 25 SKS.</p> <p>6. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa kurikulum telah memuat mata kuliah <i>capstone design</i> bagi program studi keteknikan</p> <p>7. Koordinator program studi berkewajiban memastikan tersedianya dokumen instrumen perkuliahan untuk setiap mata kuliah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPS b. kontrak mata kuliah c. Berita Acara Perkuliahan d. Validasi Soal UTS e. Validasi Soal UAS f. Portofolio <p>8. Koordinator program studi berkewajiban memastikan bahwa instrumen perkuliahan telah menggunakan format yang disediakan oleh LPMPP, dan telah divalidasi oleh ketua Kelompok Keilmuan.</p> <p>9. Dekan berkewajiban memastikan bahwa tingkat kelulusan mahasiswa lebih dari 50% tepat waktu (4 Tahun)</p> |
|--|--|

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 12 |

| | |
|--|---|
| | <p>10. Rektor melalui Wakil Rektor Umum dan Keuangan beserta Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Umum berkewajiban memastikan bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>11. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah inti adalah sebanyak 12 dosen atau lebih, dan persentase dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah kurang dari atau sama dengan 10% dari jumlah total dosen pengampu mata kuliah pada program studi.</p> <p style="text-align: center;">$NDTPS \geq 12$; dan $PDTT \leq 10\%$</p> <p><i>NDTP</i> : Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah inti program studi.</p> <p><i>NDTT</i> : Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi</p> <p><i>NDT</i> : Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.</p> <p style="text-align: center;">$PDTT = \left(\frac{NDTT}{NDT+NDTT} \right) \times 100\%$</p> <p>12. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum berkewajiban memastikan bahwa persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi Doktor/Doktor Terapan lebih dari atau sama dengan 35% dari jumlah total pengampu mata kuliah pada program studi.</p> <p style="text-align: center;">$PDS3 \geq 35\%$</p> <p><i>NDS3</i> : Jumlah DTPS yang memiliki kualifikasi Doktor/Doktor Terapan</p> <p><i>NDTPS</i> : Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah inti program studi.</p> <p style="text-align: center;">$PDS3 = \left(\frac{NDS3}{NDTPS} \right) \times 100\%$</p> |
|--|---|

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 12 |

| | |
|--|--|
| | <p>13. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum berkewajiban memastikan bahwa persentase dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor lebih dari atau sama dengan 30% dari jumlah total pengampu mata kuliah pada program studi.</p> $PD_{GB,LK,L} \geq 30\%$ <p><i>NDGB</i> : Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. <i>NDLK</i> : Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. <i>NDL</i> : Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. <i>NDTPS</i> : Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> $PD_{GB,LK,L} = \left(\frac{NDGB + NDLK + NDL}{NDTPS} \right) \times 100\%$ <p>14. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum melalui Biro Akademik Perencanaan dan Umum berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kecukupan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan UPPS dan mendukung pelaksanaan akademik, pengelolaan unit, serta pengembangan UPPS</p> <p>15. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum melalui Biro Akademik Perencanaan dan Umum berkewajiban memastikan bahwa tenaga kependidikan telah memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang tugasnya.</p> <p>16. Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sekurang-kurangnya 12 SKS dan maksimal 16 SKS.</p> <p>17. Rektor menetapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 12 |

| | |
|--|---|
| | <p>18. Kepala biro akademik, perencanaan dan umum berkewajiban memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal berupa papan tulis, spidol, dan proyektor pada setiap ruang kuliah.</p> <p>19. Kepala biro akademik, perencanaan dan umum berkewajiban memastikan bahwa Pendingin Ruangan, papan tulis, spidol, dan proyektor pada setiap ruang kuliah berada pada kondisi baik dan layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran.</p> <p>20. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum berkewajiban memastikan tersedianya dan tercukupinya alat-alat, perlengkapan, dan barang habis pakai untuk kegiatan praktikum.</p> <p>21. Dekan melalui Koordinator Laboratorium Fakultas berkewajiban memastikan tersedianya alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum</p> <p>22. Kepala Biro Umum dan Akademik berkewajiban memastikan tersedianya pendanaan untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>23. Dekan/ Ketua Jurusan berkewajiban memastikan tersedianya pendanaan untuk pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>24. Dekan/ Ketua Jurusan berkewajiban memastikan tersedianya Dana Operasional Pendidikan (DOP) sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per-mahasiswa per-tahun, yang digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Biaya Dosen (Gaji, Honor) – Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) – Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) – Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.). <p>25. Dekan/ Ketua Jurusan berkewajiban memastikan tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada tingkat Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>26. Dekan/ Ketua Jurusan berkewajiban memastikan tersedianya analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi;</p> |
|--|---|

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 7 dari 12 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | 27. Dekan/ Ketua Jurusan berkewajiban memastikan terlaksananya proses evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. |
| 6. Strategi pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> Koordinator program studi mengagendakan Focus Group Discussion setiap 4 hingga 5 tahun untuk merumuskan dan mengevaluasi Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Koordinator program studi melalui Koordinator kurikulum program studi dan GKMP melakukan evaluasi CPL untuk memastikan kesesuaian dengan KKNI. Koordinator program studi melalui Koordinator kurikulum program studi dan GKMP melakukan evaluasi terhadap buku kurikulum untuk memastikan bahwa CPL telah mencakup aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus Koordinator program studi melalui Kurikulum melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan berada pada rentang 20% hingga 50% dari jam pembelajaran total selama masa pendidikan. <p style="text-align: center;">$20\% \leq PJP \leq 50\%$</p> <p><i>JP</i> : Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)</p> <p><i>JB</i> : Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p> <p style="text-align: center;">$PJP = \left(\frac{JP}{JB}\right) \times 100\%$</p> Koordinator program studi melalui GKMP melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa jumlah SKS mata kuliah basic science dan matematika lebih dari 25 SKS. Koordinator program studi melakukan evaluasi perkuliahan pada setiap semester Fakultas melakukan monitoring tingkat kelulusan mahasiswa Institusi melakukan monitoring sumber daya manusia serta pengembangan karir Institusi membuat kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 8 dari 12 |

| | |
|--|--|
| | <p>pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.</p> <p>10. Kepala biro dan akademik melakukan monitoring sarana dan prasarana penunjang perkuliahan serta pendanaannya</p> <p>11. Wakil Dekan Bidang Keuangan memonitoring ketersediaan alat-alat, perlengkapan, dan barang habis pakai untuk kegiatan praktikum.</p> <p>12. Koordinator Laboratorium Fakultas memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum</p> <p>13. Dekan memonitoring sistem keuangan Fakultas dan Program Studi</p> |
|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | P1 | Monitoring CPL program studi setiap tahun. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P2 | Monitoring pemutakhiran CPL program studi 4 - 5 tahun | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | CPMK disusun, dievaluasi, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 hingga 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | Persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan berada pada rentang 20% hingga 50% dari jam pembelajaran total selama masa pendidikan | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| | P5 | Jumlah SKS mata kuliah <i>basic science</i> dan matematika lebih dari 25 SKS | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 9 dari 12 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| P6 | Kurikulum telah memuat mata kuliah dengan <i>capstone design</i> untuk prodi keteknikan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P7 P8 | Dokumen instrumen perkuliahan yang menggunakan format yang disediakan oleh PPM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P9 | Tingkat kelulusan mahasiswa lebih dari 50%. | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| P10 | Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| P11 | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah inti adalah sebanyak 12 dosen atau lebih, dan persentase dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah kurang dari atau sama dengan 10% dari jumlah total dosen pada program studi | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| P12 | Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi Doktor/Doktor Terapan lebih dari atau sama dengan 35% dari jumlah total dosen pada program studi. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P13 | Persentase dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor lebih dari atau sama dengan 30% dari jumlah total dosen pada program studi. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P14 | Tingkat kecukupan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, pengelolaan unit, serta pengembangan program studi | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 10 dari 12 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | P15 | Tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan laboran memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3 dan memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang tugasnya. | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P16 | EWMP minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| | P18 | Pengadaan sarana dan prasarana yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P19 | Sarana pembelajaran minimal di setiap kelas berupa papan tulis, spidol dan proyektor dalam kondisi baik dan layak digunakan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P20 | Alat-alat, perlengkapan dan barang habis pakai pada kegiatan praktikum tercukupi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P21 | Alat-alat keselamatan dan alat P3K untuk kegiatan praktikum | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P22 | Pendanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P23 | Pendanaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P24 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per-mahasiswa per-tahun | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | P25 | Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada tingkat Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 11 dari 12 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | P26 | Analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P27 | Proses evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran | Terlaksana | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kurikulum 2. Berita Acara <i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum 3. Panduan penyusunan kurikulum 4. Instrumen perkuliahan 5. Berita acara evaluasi kurikulum 6. Berita acara evaluasi perkuliahan 7. SK Pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan 8. SK Jabatan Fungsional dosen 9. SK pengampu mata kuliah 10. Laporan evaluasi lulusan 11. Laporan analisis EWMP 12. Dokumen kebijakan 13. Laporan survey kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran 14. Laporan keuangan | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; | | | | | | | |


| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-07/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 12 dari 12 |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019; 13. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera. |
|--|---|

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | | Tanggal: 25 Januari 2024 |
| | Standar Tugas Akhir | Revisi: 0 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR TUGAS AKHIR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |   | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | | Tanggal: 25 Januari 2024 |
| | Standar Tugas Akhir | Revisi: 0 |
| | | Halaman : 2 dari 9 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Institut Teknologi Sumatera</p> | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera “Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.”</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| <p>2. Rasionale Standar Proses Tugas Akhir</p> | <p>Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Institut. Untuk mencapai kelulusan, setiap mahasiswa pada tahap akhir pembelajaran dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir diharapkan akan memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan, menuangkan dan membahas secara sistematis dan terstruktur suatu permasalahan. Untuk itu, proses penyelesaian tugas akhir setiap mahasiswa perlu mendapat perhatian, pemantauan dan evaluasi oleh setiap program studi. Melalui proses</p> |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | | Tanggal: 25 Januari 2024 |
| | Standar Tugas Akhir | Revisi: 0 |
| | | Halaman : 3 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <p>itu mahasiswa akan mendapat bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari Dosen Pembimbing Tugas Akhir tentang, antara lain, bagaimana membuat kerangka pemikiran dalam membuat tugas akhir sampai membuat laporan tugas akhir berupa skripsi, yang dimulai dari seminar proposal sampai kegiatan mensosialisasikan tugas akhir beserta hasilnya kepada mahasiswa lain melalui seminar hasil tugas akhir. Selain itu, adanya ujian tugas akhir akan memberikan gambaran kesiapan mahasiswa dalam pemahaman terhadap tugas akhir yang dibuat.</p> <p>Agar proses tugas akhir berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Institut, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas akhir. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Proses Tugas Akhir.</p> |
| 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Tugas Akhir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir 5. Dosen Penguji 6. Tenaga Kependidikan |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan penelitian mandiri yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata 1. 2. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas penelitian, perencanaan, perancangan, studi literatur, studi banding, studi kasus, studi kelayakan dalam bidang keteknikan yang sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. 3. Mahasiswa adalah mahasiswa masih aktif dan tercatat di lingkungan program studi ITERA yang memenuhi persyaratan administratif |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | Standar Tugas Akhir | Tanggal: 25 Januari 2024 Revisi: 0 Halaman : 4 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Tim Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah staf pengajar pada program studi yang terdiri atas dua dosen pembimbing yang memenuhi kriteria berdasarkan bidang ilmu, kepangkatan, dan kompetensinya. 5. Tim Penguji Tugas Akhir adalah dosen yang ditetapkan atas usulan ketua jurusan untuk melaksanakan ujian tugas akhir. 6. Seminar proposal adalah seminar yang dilakukan sebagai prasyarat untuk disetujui atau tidaknya proposal tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa. 7. Seminar hasil adalah seminar bertujuan untuk mensosialisasikan tugas akhir beserta hasilnya kepada mahasiswa lain. 8. Ujian Tugas Akhir adalah ujian komprehensif untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa tentang materi tugas akhir yang ditulisnya, serta kemampuan dalam mempertahankan pandangan dan pendapat-pendapatnya dan sanggahan-sanggahan. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Tugas Akhir (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator program studi memastikan setiap mahasiswa telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 100 SKS dengan IPK >2,00 2. Koordinator program studi memastikan Tidak ada nilai E dan nilai D tidak melebihi 10% dari jumlah SKS yang telah diselesaikan 3. Koordinator program studi melalui dosen akademik memastikan Kegiatan Tugas Akhir diprogramkan dalam KRS semester yang bersangkutan 4. Dekan melalui tim kurikulum fakultas memastikan adanya pedoman penulisan tugas akhir tingkat fakultas 5. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | | Tanggal: 25 Januari 2024 |
| | Standar Tugas Akhir | Revisi: 0 |
| | | Halaman : 5 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <p>6. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis</p> <p>7. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan penentuan nilai akhir dilakukan oleh Tim Penguji secara musyawarah dengan menggabungkan nilai dari anggota penguji dan dosen pembimbing dengan bobot rata-rata 60% dari Dosen Pembimbing dan 40% dari Tim Penguji.</p> <p>8. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan Nilai minimum angka yang akan dikonversi ke dalam nilai huruf dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai A : $75 \leq X \leq 100$ ▪ Nilai AB $70 \leq X \leq 74$ ▪ Nilai B : $65 \leq X \leq 69$ <p>9. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai A, AB dan B.</p> <p>10. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan Dosen penguji disahkan oleh Fakultas sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakaran</p> <p>11. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan Dosen pembimbing disahkan oleh Fakultas sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakaran</p> <p>12. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan Dosen pembimbing utama tugas akhir program sarjana mempunyai minimal kualifikasi pendidikan master dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli</p> <p>13. Koordinator program studi melalui Koordinator Tugas Akhir memastikan Dosen pembimbing utama tugas akhir program magister mempunyai minimal kualifikasi pendidikan Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor</p> |
|--|--|

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | | Tanggal: 25 Januari 2024 |
| ITERA | Standar Tugas Akhir | Revisi: 0 |
| | | Halaman : 7 dari 9 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | P2 | Mahasiswa Tidak memiliki nilai E dan nilai D tidak melebihi 10% dari jumlah SKS yang telah diselesaikan saat mengambil tugas akhir. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P3 | Mahasiswa wajib mengisi KRS Tugas Akhir | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P4 | Memiliki Pedoman penulisan tugas akhir tingkat fakultas | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P5 | Tugas akhir program Sarjana berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P6 | Tugas Akhir program magister/magister terapan wajib bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P7 | Bobot penilaian tugas akhir 60% dari Dosen Pembimbing dan 40% dari Tim Penguji. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | P8 | Nilai minimum angka dikonversi ke dalam nilai huruf dengan | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | | Tanggal: 25 Januari 2024 |
| Standar Tugas Akhir | | Revisi: 0 |
| | | Halaman : 8 dari 9 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | ketentuan kesetaraan sebagai berikut Nilai A : $75 \leq X \leq 100$ Nilai AB $70 \leq X \leq 74$ Nilai B : $65 \leq X \leq 69$ | | | | | | | |
| | P9 | Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai A, AB dan B. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | P10, P11 | Dosen pembimbing dan penguji disahkan oleh Fakultas sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakaran | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | P12, P13 | Kualifikasi pembimbing mahasiswa sarjana adalah pendidikan master dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Mahasiswa Magister adalah pendidikan Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor. | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | P14 | Setiap Dosen maksimal membimbing 10 mahasiswa aktif dalam satu semester | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| | P15 | Pembimbing tugas akhir melakukan proses pembimbingan, memonitor, dan mengevaluasi | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | |


| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No: ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/D-08/2024 |
| | Standar Tugas Akhir | Tanggal: 25 Januari 2024 Revisi: 0 Halaman : 9 dari 9 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | proses penyusunan skripsi | | | | | | | |
| P16 | Laporan tugas akhir dapat berbentuk jurnal Ilmiah, laporan skripsi, yang dilegalkan/lembar pengesahan sesuai dengan pedoman yang disahkan | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P17 | Bentuk lain Tugas akhir mendapatkan juara 1, 2, atau 3 yang diselenggarakan BELMAWA sesuai bidang keilmuan, | Tercapai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Tugas Akhir | Standar ini perlu dilengkapi dengan: 1. Pedoman Penulisan Tugas Akhir | | | | | | | |
| 9. Referensi | 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera 4. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-01/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 6 |

**STANDAR INPUT
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar input Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah standar yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan suatu kegiatan MBKM. Tujuan dari standar input ini adalah memastikan persyaratan dan relevansi dari sebuah aktivitas BKP MBKM telah terpenuhi, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa masalah. Standar input mengatur spesifikasi input sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifikasi Mitra: Standar ini menentukan kelayakan mitra sebagai tempat pelaksanaan aktivitas MBKM. Dalam hal ini, ditentukan kriteria mitra yang diperbolehkan untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan MBKM. 2. Persyaratan Mahasiswa: Standar ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan tersebut. Contohnya, dapat berupa tingkat semester mahasiswa atau telah menempuh sejumlah sks tertentu. |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <p>3. Persyaratan Dokumen: Standar ini mengatur persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh mitra. Misalnya, dokumen kerjasama yang diperlukan agar kegiatan MBKM dapat dilaksanakan dengan lancar.</p> <p>4. Kontrak Kegiatan: Standar ini menekankan perlunya adanya kontrak terkait kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Kontrak tersebut dapat mengatur hak dan kewajiban antara mahasiswa, mitra, dan institusi pendidikan terkait.</p> <p>5. Kelayakan Topik: Standar ini menentukan syarat topik yang diperbolehkan untuk diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Topik dapat disediakan oleh mitra atau diusulkan oleh mahasiswa, atau mungkin juga permintaan dari program studi terkait.</p> <p>Dengan menerapkan standar input ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan MBKM dapat memastikan bahwa semua persyaratan dan relevansi telah terpenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga menghasilkan pelaksanaan MBKM yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui tim MBKM berkewajiban memastikan tersedianya pedoman implementasi MBKM 2. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum bertanggung jawab memastikan tersedianya fasilitas dan anggaran untuk mendukung kegiatan MBKM. 3. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui tim MBKM memastikan bahwa mitra MBKM telah memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan MBKM, serta mampu memenuhi capaian pembelajaran yang diharapkan. |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td>P5</td> <td>Kontrak kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban antara mahasiswa, mitra, dan institusi pendidikan terkait</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P6</td> <td>Topik MBKM relevan dan mampu memenuhi capaian pembelajaran program studi</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | P5 | Kontrak kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban antara mahasiswa, mitra, dan institusi pendidikan terkait | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P6 | Topik MBKM relevan dan mampu memenuhi capaian pembelajaran program studi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P5 | Kontrak kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban antara mahasiswa, mitra, dan institusi pendidikan terkait | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| P6 | Topik MBKM relevan dan mampu memenuhi capaian pembelajaran program studi | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> Form MB-01 Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Form MB-02 Kontrak Kerja Form MB-03 Form Pendaftaran Form MB-04 Surat Pengantar MBKM Form MB-05A Surat Persetujuan Pembimbing Form MB-06 Log Book Aktivitas Harian Form MB-07 Evaluasi Tengah Semester Pembimbing Lapangan Form MB-09 Rekapitulasi Evaluasi Tengah Semester Form MB-10 Pendaftaran Seminar Hasil Kegiatan MBKM Form MB-11 Daftar Hadir Seminar Hasil Form MB-12 Evaluasi Akhir Semester Pembimbing Lapangan Form MB-13 Evaluasi Akhir Semester Dosen Pembimbing Form MB-14 Evaluasi Akhir Semester Penguji Seminar Hasil Form MB-15 Rekapitulasi Evaluasi Akhir Semester Dokumen MoU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah. | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/E-01/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 6 dari 6 |

| | |
|--|---|
| | <p>9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021;</p> <p>13. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021;</p> <p>14. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021;</p> <p>15. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021;</p> <p>16. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019;</p> <p>17. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019.</p> |
|--|---|

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-02/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 5 |

**STANDAR PROSES
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunaniq Mufidah, S.TP, M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |   | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 5 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rationale Standar | <p>Standar proses MBKM merupakan standar yang harus dipatuhi selama pelaksanaan kegiatan MBKM. Standar ini mengatur mekanisme pelaksanaan dan monitoring aktivitas MBKM. Tujuan dari standar pelaksanaan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan MBKM berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi dan fakultas terkait. Standar pelaksanaan juga bertujuan memastikan bahwa setiap mahasiswa peserta MBKM memenuhi persyaratan kegiatan dan pelaporan yang telah ditentukan.</p> <p>Standar pelaksanaan mengatur berbagai spesifikasi pelaksanaan, yang meliputi lamanya kegiatan MBKM, kebutuhan akan pembimbing internal, kebutuhan akan pembimbing eksternal atau mitra, serta mekanisme monitoring kegiatan MBKM. Jika terdapat aspek yang belum diatur dalam standar tersebut, dapat dilengkapi dengan standar yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi terkait.</p> <p>Dengan adanya standar pelaksanaan yang jelas, diharapkan penyelenggaraan kegiatan MBKM dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini membantu</p> |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 5 |

| | memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan, seperti durasi kegiatan, bimbingan, dan monitoring, terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Definisi Istilah | <i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim MBKM berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan MBKM dilakukan selama 450 - 1800 Jam. 2. Tim MBKM Fakultas berkewajiban memastikan adanya pembimbing internal dan eksternal pada setiap kegiatan MBKM. 3. Tim MBKM Fakultas berkewajiban memastikan terlaksananya monitoring kegiatan MBKM setidaknya 2 kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, pada setiap kegiatan MBKM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademik dan Tim MBKM membuat pedoman implementasi MBKM 2. Tim MBKM Fakultas membuat turunan implementasi MBKM dalam bentuk Prosedur Operasional Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan Tahun</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>MBKM dilakukan paling sedikit selama 450 jam</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>Pembimbing internal dan eksternal pada setiap kegiatan MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>Monitoring kegiatan MBKM setidaknya 2 kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, pada setiap kegiatan MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | P1 | MBKM dilakukan paling sedikit selama 450 jam | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P2 | Pembimbing internal dan eksternal pada setiap kegiatan MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P3 | Monitoring kegiatan MBKM setidaknya 2 kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, pada setiap kegiatan MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standar | Indikator | | | | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | MBKM dilakukan paling sedikit selama 450 jam | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 | Pembimbing internal dan eksternal pada setiap kegiatan MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P3 | Monitoring kegiatan MBKM setidaknya 2 kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, pada setiap kegiatan MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan aktivitas harian mahasiswa 2. Surat keterangan pembimbing internal dan eksternal 3. Laporan monitoring kegiatan MBKM 4. Form MB-01 Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa 5. Form MB-02 Kontrak Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 5 |

| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Form MB-03 Form Pendaftaran 7. Form MB-04 Surat Pengantar MBKM 8. Form MB-05A Surat Persetujuan Pembimbing 9. Form MB-06 Log Book Aktivitas Harian 10. Form MB-07 Evaluasi Tengah Semester Pembimbing Lapangan 11. Form MB-09 Rekapitulasi Evaluasi Tengah Semester 12. Form MB-10 Pendaftaran Seminar Hasil Kegiatan MBKM 13. Form MB-11 Daftar Hadir Seminar Hasil 14. Form MB-12 Evaluasi Akhir Semester Pembimbing Lapangan 15. Form MB-13 Evaluasi Akhir Semester Dosen Pembimbing 16. Form MB-14 Evaluasi Akhir Semester Penguji Seminar Hasil 17. Form MB-15 Rekapitulasi Evaluasi Akhir Semester |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah. 9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 13. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 14. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 15. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja |

| | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/E-02/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 5 dari 5 |

| |
|--|
| <p>Program Studi, LAM PTKes, 2021; 16. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 17. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019.</p> |
|--|

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-03/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 4 |

**STANDAR OUTPUT
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 4 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar output atau standar luaran MBKM merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai hasil dari kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Standar output ini mengatur mengenai format dan pedoman pelaporan yang harus diikuti untuk menunjukkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Tujuan dari standar output ini adalah untuk memastikan kualitas proses pembelajaran MBKM serta tingkat pencapaian kompetensi yang telah diperoleh oleh mahasiswa, yang dapat dibuktikan melalui dokumen aktivitas pembelajaran MBKM, laporan akhir, dan hasil evaluasi.</p> <p>Standar output juga mengatur tentang spesifikasi yang harus ada dalam hasil kegiatan, termasuk laporan hasil kegiatan, bukti penyetaraan, mekanisme penilaian, dan penyetaraan mata kuliah. Jika terdapat standar yang belum diatur dalam dokumen ini, maka dapat dilengkapi dengan standar yang telah diatur pada level Fakultas dan/atau program studi.</p> |
| 3. Pihak yang | 1. Perumusan: LPMPP |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 4 |

| bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|----|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4. Definisi Istilah | <i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | 1. Tim MBKM berkewajiban memastikan tersedianya logbook aktivitas harian, laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kegiatan, pada setiap kegiatan MBKM. 2. Tim MBKM berkewajiban merumuskan daftar mata kuliah konversi MBKM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | 1. Akademik dan Tim MBKM membuat pedoman implementasi MBKM 2. Tim MBKM Fakultas membuat turunan implementasi MBKM dalam bentuk Prosedur Operasional Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan Tahun</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>Logbook aktivitas harian, laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kegiatan, pada setiap kegiatan MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>Daftar mata kuliah konversi MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | P1 | Logbook aktivitas harian, laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kegiatan, pada setiap kegiatan MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P2 | Daftar mata kuliah konversi MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standar | Indikator | | | | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Logbook aktivitas harian, laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kegiatan, pada setiap kegiatan MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 | Daftar mata kuliah konversi MBKM | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | 1. Form MB-01 Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa 2. Form MB-02 Kontrak Kerja 3. Form MB-03 Form Pendaftaran 4. Form MB-04 Surat Pengantar MBKM 5. Form MB-05A Surat Persetujuan Pembimbing 6. Form MB-06 Log Book Aktivitas Harian 7. Form MB-07 Evaluasi Tengah Semester Pembimbing Lapangan 8. Form MB-09 Rekapitulasi Evaluasi Tengah Semester 9. Form MB-10 Pendaftaran Seminar Hasil Kegiatan MBKM 10. Form MB-11 Daftar Hadir Seminar Hasil 11. Form MB-12 Evaluasi Akhir Semester Pembimbing Lapangan 12. Form MB-13 Evaluasi Akhir Semester Dosen Pembimbing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-03/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 4 |

| | |
|---------------------|---|
| | 13. Form MB-14 Evaluasi Akhir Semester Penguji Seminar Hasil 14. Form MB-15 Rekapitulasi Evaluasi Akhir Semester |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah. 9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 13. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 14. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 15. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 16. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 17. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019. |

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|
|  ITERA | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-04/2024 |
| | | Tanggal | : 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 1 dari 4 |

**STANDAR PELAPORAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  | 25 Oktober 2023 |
| 2. Pemeriksaan | Handoyo, S.T., PhD | Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 4 Januari 2024 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sunarsih | Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera |  | 10 Januari 2024 |
| 4. Penetapan | Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha | Rektor Institut Teknologi Sumatera |  | 25 Januari 2024 |
| 5. Pengendalian | Prof. Edy Soewono | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |  | 1 Februari 2024 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 2 dari 4 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera | <p>Visi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.</p> <p>Misi Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.</p> <p>Tujuan Institut Teknologi Sumatera</p> <p>Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi. |
| 2. Rasionale Standar | <p>Standar pelaporan kegiatan MBKM merujuk pada pedoman format pelaporan yang harus disusun oleh pengelola administrasi kegiatan MBKM di tingkat Fakultas dan Institusi. Standar pelaporan ini merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses kegiatan MBKM, dengan tujuan memastikan bahwa ITERA memiliki data yang akurat dari setiap kegiatan MBKM yang dilaksanakan. Standar pelaporan ini mengatur format data yang perlu direkam, dikelola, dan dilaporkan dalam suatu program kegiatan MBKM.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPMPP |
| 4. Definisi Istilah | <p><i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i></p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar (P) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim MBKM Fakultas berkewajiban mengelola dan melaporkan |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 3 dari 4 |

| | <p>kegiatan MBKM yang dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan format yang telah disusun oleh ITERA secara berkala.</p> <p>2. Unit Akademik berkewajiban menginput hasil konversi MBKM selambat - lambatnya pada masa Perubahan Rencana Studi</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | <p>1. Jangka waktu maksimal pelaporan kegiatan hasil MBKM oleh Tim MBKM maksimal 2 minggu setelah hasil evaluasi dikeluarkan oleh mitra.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Indikator Pemenuhan Standar | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan Tahun</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>Sistem pengelolaan terhadap kegiatan MBKM mahasiswa di masing-masing fakultas dan dilaporkan secara berkala</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>Input nilai hasil konversi MBKM paling lambat pada masa PRS</td> <td>Tersedia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | Standar | Indikator | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | P1 | Sistem pengelolaan terhadap kegiatan MBKM mahasiswa di masing-masing fakultas dan dilaporkan secara berkala | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | P2 | Input nilai hasil konversi MBKM paling lambat pada masa PRS | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standar | Indikator | | | | Satuan | Periode Penerapan Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Sistem pengelolaan terhadap kegiatan MBKM mahasiswa di masing-masing fakultas dan dilaporkan secara berkala | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 | Input nilai hasil konversi MBKM paling lambat pada masa PRS | Tersedia | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. POS-AP Pengelolaan kegiatan MBKM di fakultas 2. Laporan pengelolaan kegiatan MBKM fakultas 3. Form MB-01 Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa 4. Form MB-02 Kontrak Kerja 5. Form MB-03 Form Pendaftaran 6. Form MB-04 Surat Pengantar MBKM 7. Form MB-05A Surat Persetujuan Pembimbing 8. Form MB-06 Log Book Aktivitas Harian 9. Form MB-07 Evaluasi Tengah Semester Pembimbing Lapangan 10. Form MB-09 Rekapitulasi Evaluasi Tengah Semester 11. Form MB-10 Pendaftaran Seminar Hasil Kegiatan MBKM 12. Form MB-11 Daftar Hadir Seminar Hasil 13. Form MB-12 Evaluasi Akhir Semester Pembimbing Lapangan 14. Form MB-13 Evaluasi Akhir Semester Dosen Pembimbing 15. Form MB-14 Evaluasi Akhir Semester Penguji Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera | Kode/No | : | ITERA/LPMPP/SPMI/STD/E-04/2024 |
| | | Tanggal | : | 25 Januari 2024 |
| | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Revisi | : | 0 |
| | | Halaman | : | 4 dari 4 |

| | |
|---------------------|---|
| | 16. Form MB-15 Rekapitulasi Evaluasi Akhir Semester |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah. 9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 13. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM SAMA, 2021; 14. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 15. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 16. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 17. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, BAN-PT, 2019. |